



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/024/413.101/SPS/2010

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

BINA RIA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi Posyandu
Nomor : 04/PKK/II/2010
Tanggal : 9 Februari 2010
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : **Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Nama SPS : **BINA RIA**
Alamat : **Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **10 Maret 2004**

Pada tanggal : 28 Februari 2010



Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 196424421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Sambeng**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**